

RESTORATIVE JUSTICE PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Gendut Supriyanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
gendutsupriyanto9@gmail.com

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Kata kunci: hukum; restorasi

Pendahuluan

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Dalam perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini sangatlah heterogin dan berkembang cukup bervariasi dan Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara Indonesia telah dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warganegaranya telah memberikan aturan-aturan hukum yang di jadikan dasar untuk menyelesaikan konflik hukum dalam masyarakat bagaimana perilaku warga negara sehingga terjadi keharmonisan dalam bernegara dan bermasyarakat, oleh karena di buatlah aturan-aturan hukum yang sederhana mungkin dalam penyelesaian konflik hukum yang terjadi sehingga terjalinya kehidupan yang nyaman dan damai. Sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara atau warga masyarakat yang dalam perilakunya telah berkonflik dengan hukum maka di dalam penyelesaiannya tidak selalu harus melalui proses peradilan hukum yang berlaku demi mendapatkan suatu rasa keadilan. Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kepolisian Negara republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:¹

¹ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Namun bagaimana dengan yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban yang meninggal dunia dapat di terapkan sehingga yang berlaku untuk penyelesaian hukumnya adalah mendasari pada Keputusan Kapolri Nomor Tahun 2021 tentang “ Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” . Tindak pidana Kecelakaan lalu lintas tersebut sangat sering terjadi diantaranya adalah kasus kecelakaan lalu lintas dengan Korban Meninggal Dunia . Maraknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dalam penyelesaiannya penyidik lalu lintas harus memproses secara hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 , namun dalam praktek di lapangan yang terjadi tidak perbuatan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas dengan Korban Meninggal Dunia antara pihak keluarga Korban dengan pelaku menghidaki dengan proses hukum dimeja pengadilan dan berkeinginan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice*. Melihat banyaknya fenomena kasus tindak pidana lalu lintas yang terjadi dan tuntutan masyarakat untuk penyelesaian dengan perdamaian, maka diperlukan kebijakan yang diambil oleh Penyidik lalu lintas untuk membawa masalah ini agar diselesaikan secara kekeluargaan hal tersebut justru menjadikan problematikan hukum tersendiri bagi Penyidik, karena tidak ada aturan hukum yang jelas-jelas mengatur dan menjadi payung hukum , namun hal tersebut harus tetap di laksanakan karena pertimbangan kemanusiaan dan rasa keadilan yang ingin di capai oleh kedua belah pihak, walaupun penyidik tidak memiliki dasar hukumnya.

Bahwa tuntutan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal Dunia dilakukan dengan mekanisme *restoratif justice* yang jelas-jelas tidak ada aturan hukumnya . Adapun proses penyelesaian dengan restoratif justice dilakukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak baik pihak keluarga korban meninggal dunia dengan , pelaku atau keluarga pelaku dan perwakilan tokoh masyarakat dilakukan musyawarah dan mufakat guna mencapai kesepakatan.

Penyidik dituntut untuk mampu melakukan penegakan hukum *Restorative Justice* melalui tindakan penghentian penyidikan dalam menangani perkara tindak pidana masalah Kecelakaan lalu Lintas dengan korban meninggal dunia atas permintaan dari pihak keluarga korban kepada pelaku .

Pengalihan proses peradilan diluar sidang pengadilan dengan pendekatan secara Restoratif justice yang di dasari atas permintaan dari Keluarga Korban terhadap pelaku . Berdasarkan fenomena diatas, mengingat pentingnya prinsip pendekatan *restoratif justice* namun dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang “ Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” yang dijadikan landasan hukumnya yang tidak mengatur tentang Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia , justru sebaliknya dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tersebut yang sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf f yang berbunyi “ Bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara , Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang” dengan terjadinya problematika hukum dan dilematiknya Penyidik Lalu Lintas maka penulis angkat dalam bentuk Paper dengan judul “Pidana dan Pemidanaan dalam perspektif Pancasila Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia ”. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia sebagai pendekatan Alternatif ?
2. Apa Implikasi dan tantangan yang muncul Dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia.

Metode

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *Normative* menggunakan analisis kualitatif penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji² mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.

Hasil dan Pembahasan

Teori Mediasi Penal

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama³. Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).⁴

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Au Bergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).⁵

Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah "Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban". Sejalan dengan itu Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai, "a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities".

Pengertian tersebut dapat diterjemahkan bahwa suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

³ Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.10

⁴ Ridwan Mansyur, *Kadilatan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Artikel pada web; <http://www.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 09 September 2017

⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal.1

penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan ederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁶

Mediasi penal juga dikatakan sebagai penyelesaian secara *extraordinary tools* (penyelesaian mediasi secara adat) seperti yang dikatakan oleh Ter Har, yang menganggap praktik hukum adat sebenarnya ada dalam lembaga peradilan. Natangsa sempat mencatat beberapa Praktik Mediasi Penal ketika kasus Sudah bergulir ke meja hijau. Cukup penting, karena Penyelesaiain perkara Pidana tidak mengenal mekanisme Mediasi. Dalam putusan yang beliau himpun dari Bali,

Boyolali, dan Aceh didapatkan kesimpulan sebagai berikut :⁷

- a. Terdapat kasus-kasus pidana yang dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri tanpa keterlibatan aparat penegak hukum atau dengan kata lain tidak diselesaikan lembaga peradilan formal khususnya pengadilan.
- b. Terdapat kasus-kasus pidana yang tidak hanya diselesaikan dengan penyelesaian secara damai menurut hukum adat setempat, namun adanya keterlibatan lembaga peradilan formal. Pelanggaran Hukum pidana adat dapat diselesaikan melalui dua prosedur, yakni diadili melalui lembaga adat atau diadili melalui prosedur peradilan pidana. Merujuk pada putusan MARI Nomor 1644/K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991, MARI berpendirian bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga adat, dianggap mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan, sehingga tidak boleh diajukan lagi melalui prosedur peradilan pidana (*ne bis in idem*). Dalam perkara yang dimaksud terdakwa telah melanggar hukum pidana adat dan oleh kepala adat telah dijatuhi sanksi adat, yaitu menyerahkan satu ekor kerbau dan satu pies kain kaci. Sanksi pidana adat tersebut oleh terdakwa telah dilaksanakan. Polisi mengetahui adanya kasus pidana tersebut melakuka penyidikan, dan oleh jaksa penuntut umum perkara diajukan ke pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh dijatuhi pidan ganda dalam satu pelanggaran.
- c. Terdapat kasus kasus pidana yang diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan formal melalui penjatuhan pidana, akan tetapi dipandang oleh warga masyarakat sebagai penyelesaian yang tidak memuaskan dan oleh karena itu dianggap belum menyelesaikan perkara yang telah terjadi. Dalam kasus-kasus demikian ini yang terdapat di daerah Bali, oleh masyarakat setempat tetap dilakukan upaya pengenaan sanksi adat sebagai upaya penyelesaian menyeluruh sesuatu perkara sehingga gangguan keseimbangan yang telah terjadi dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala.

⁶ *Ibid*, hal. 2

⁷ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif; dalam Bingkai Empiri, Teori, dan Kebijakan*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2014, hal. 76

Adapun ide dan prinsip dari Mediasi Penal, adalah :⁸

- a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*) : Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*) : Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.
- c. Proses informal (*Informal Proceeding/Informalität*) : Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/ Subjektivierung*) : Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dalam membahas masalah pidana dan ppidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan ppidanaan tersebut. Menurut Prof. van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."⁹

Ada beberapa Teori tentang Ppidanaan antara lain :

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.¹⁰

⁸ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Asas-Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Universitas Indonesia, 2011, hal. 39

⁹ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 33

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11.

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹¹

d. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhannya mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana.¹²

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹³

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

e. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut¹⁴:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 27.

¹² *Ibid.*, hal. 27.

¹³ Zainal Abidin Arif, *Op.Cit*, hal. 11

¹⁴ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal. 47

- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.¹⁵

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:¹⁶

- 1) Perlindungan masyarakat;
- 2) Memelihara solidaritas masyarakat;
- 3) Pencegahan (umum dan khusus);
- 4) Pengimbangan/pengimbangan.

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan : Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.¹⁷

Teori Restorative Justice

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan penyelesaian masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.

Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan¹⁸:

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam

¹⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59

¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 11.

¹⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, hal. 36

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 88.

pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.

Menurutnya ada 3 (tiga) konsep pemidanaan, yaitu:¹⁹

- 1) *Structured Sentencing* (pidanaan terstruktur);
- 2) *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan); dan
- 3) *Restorative/ community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :²⁰

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sedangkan *Restorative Justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative Justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara "*retributive justice*" dan "*restorative justice*" adalah :²¹

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian
- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisisentral.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 89

²⁰ *Ibid*, hlm. 90

²¹ *Ibid*, hlm. 91

- 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.²² *Restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapandengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian penulis telah membahas bagaimana Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Konsep Restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice, yaitu:

- a. There be a restoration to those who have been injured (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi)
- c. The court systems role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia

²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2012, hal. 195

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana, Namun perlu di perkuat dengan aturan hukum yang menjadi landasan bagi penegak hukum untuk melaksanakannya.

Kesimpulan :

Perkara pidana adalah perkara yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya tidak mudah serta sifatnya tidak sederhana. *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Perlu di buat aturan hukum sebagai dasar hukum untuk dilaksanakannya Pemidanaan dalam perspektif Pancasila *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia untuk saat ini dasar hukum hanya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 belum memberikan landasan hukum untuk laksanakan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia.

Daftar Pustaka

1. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,
2. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2012,
3. Andi Hamzah, *op.cit*,
4. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009,
5. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004,
6. Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001,
7. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,
8. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
9. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
10. PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,